

ABSTRAK PERATURAN

SURAT UTANG NEGARA - PENGELOLAAN

2024

PERMENKEU RI 111 TAHUN 2024 TANGGAL 19 DESEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 1085)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA

ABSTRAK : - bahwa surat utang negara merupakan salah satu alternatif instrumen strategis bagi pemerintah dalam memperoleh pembiayaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan memberikan pedoman dalam pengelolaan surat utang negara dan meningkatkan pertanggungjawaban Bank Indonesia atas penatausahaan surat utang negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Surat Utang Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267); PP 19 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.122, TLB No. 6794); PP 6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.25, TLN No.6850); Perpres 42 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 74); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977); Permenkeu No.62 Tahun 2023 BN Tahun 2023 No.472).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pengelolaan Surat Utang Negara (SUN) yang meliputi strategi, perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan publikasi informasi terkait SUN. Pengelolaan melibatkan penerbitan SUN di pasar domestik maupun internasional, pembelian kembali sebelum jatuh tempo, serta pengembangan pasar perdana dan sekunder. Aturan juga mengatur mekanisme kliring, setelmen, pencatatan kepemilikan, dan pembayaran bunga/pokok SUN. Kegiatan pendukung lainnya meliputi penyediaan fasilitas peminjaman SUN dan pengembangan infrastruktur transaksi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.08/2016;
2. ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2021;
3. ketentuan Pasal 2 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara di Pasar Sekunder; dan
4. ketentuan mengenai penghitungan Setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2019 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.08/2022,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024.